



## Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Air Tanah Berupa Bunga dan/atau Denda Disebabkan Keterlambatan Pembayaran

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi Pajak Air Tanah berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan dengan membuat surat permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan dokumen kepada Kepala BPPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
2. SSPD;
3. Berita Acara Penelitian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3. Penelitian Lapangan/ Administrasi
4. Catatan Persetujuan/ Penolakan

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 6 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



# Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

1. Apabila permohonan diterima maka diberikan catatan/keterangan pada sarana pembayaran/ Nomor Registrasi Pembayaran bahwa sanksi tersebut dikuangkan atau dihapuskan; 2. Apabila permohonan ditolak, maka diberikan catatan/keterangan pada sarana pembayaran/ Nomor Registrasi Pembayaran bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2 % (dua persen) per bulan kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas

## Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956